



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460  
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 060/OPR/DPMPPTSP-LK/VIII/2017**

**T E N T A N G**  
**IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PAUD AL-IKHLAS**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus PAUD AL-IKHLAS yang berlokasi di Jr. Kampai Nag. Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD AL-IKHLAS;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional PAUD AL-IKHLAS yang berlokasi di Jr. Kampai Nag. Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/3828/2/DPK-LK/II-2017 Tanggal 20 Juli 2017.
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr/i Hendranita, S.Pd untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama PAUD AL-IKHLAS yang beralamat di Jr. Kampai Nag. Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban.
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor 031/OPR/BPMPPT-LK/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



*[Signature]*  
**AMBARDI SE.MM**

NIP. 19631216 199003 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Camat Lareh Sago Halaban
4. Sdr. Wali Nagari Sitanang